

Yogyakarta, 6 Juli 2025

Perihal : Pengaduan Tindakan Intimidasi dan Penyalahgunaan Atribut
Lampiran : 1 Bendel Cuplikan Foto

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan
Daerah Istimewa Yogyakarta
di Yogyakarta

Dengan hormat,

Pada Sabtu, 5 Juli 2025 pukul 11.15 WIB di Hara Chicken (Jl. Raya Piyungan Prambanan No. 45, Sleman), saya dan rekan-rekan diperlakukan kasar oleh seseorang berseragam “Dinas Perhubungan Kab. Sleman” yang bertugas sebagai juru parkir. Yang bersangkutan:

1. Membentak dan mengintimidasi kami layaknya preman;
2. Menyenggol saya dengan keras sehingga menimbulkan rasa sakit;
3. Diduga menyalahgunakan atribut rompi dinas.

Berdasarkan hal tersebut, saya memohon agar Dinas Perhubungan DIY bersama Dinas Perhubungan Kab. Sleman segera:

1. Memverifikasi status pegawai dan keabsahan penggunaan atribut;
2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan;
3. Mencegah terulangnya perbuatan sejenis.

Tolok ukur hukum yang kami jadikan dasar pengaduan:

- **Pasal 335 KUHP** (Paksaan atau penganiayaan ringan)
- **Pasal 233 KUHP** (Pemalsuan identitas/atribut resmi)
- **Pasal 59 UU No. 22/2009** tentang penyelenggaraan parkir

Demikian pengaduan ini kami sampaikan. Apabila tidak ada tindak lanjut dalam 14 hari kerja, kami akan meneruskan ke Ombudsman RI Perwakilan DIY.

Hormat kami,

Pelapor

Tembusan:

1. Ombudsman RI Perwakilan DIY (Jika diperlukan)



Lampiran

1. Pelaku tukang parkir

